



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamanan Taufik als Taufik Bin M.Halil Syam Alm;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulia RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/III/2020/Reksrim tanggal 2 Maret 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Dwi Miswanti, S.H., Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum PBH/Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Dumai Jalan Jenderal Sudirman No. 168 lantai II Dumai, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 23 April 2020 Nomor 151/Pid/Sus/2020/PN Dum;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMANAN TAUFIK Als TAUFIK Bin M.HALIL SYAH (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Ketiga Pasal 188 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMANAN TAUFIK Als TAUFIK Bin M.HALIL SYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) potongan sisa akar tunggul kayu bakar
 - ✓ 1 (satu) buah mancis api merk Toke.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HAMANAN TAUFIK Als TAUFIK Bin M.HALIL SYAH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mulya RT.09

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, **telah melakukan pembakaran lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kelahan milik anaknya yaitu saksi SAMSUL BAHRI bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai (*titik koordinat 1°38'6"N101°18'7"E*) lalu membersihkan lahan yang bertanah gambut tersebut dengan mengumpulkan rumput-rumput dan menumpukkannya diatas sebuah tunggul kayu lalu terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api merk Toke, kemudian setelah terbakar terdakwa menunggu beberapa saat untuk memastikan sampai api tidak hidup lagi lalu terdakwa pulang kerumah namun saat itu terlihat tunggul kayu yang masih mengeluarkan asap hingga pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 karena cuaca panas dan angin kencang api bekas bakaran terdakwa ternyata masih menyala dan menjalar hingga terjadi kebakaran lalu saksi ALI SUGIANTO yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membakar kurang lebih 4 (empat) hektar tersebut mengakibatkan asap dan dapat menimbulkan penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), penyakit asma, pneumonia, iritasi kulit, dan iritasi mata dan masuknya dikarenakan manusia/orang yang menghirup udara yang bercampur asap, kemudian kulit yang sering terkena angin kabut asap tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit dan mata.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membakar lahan tersebut dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAMANAN TAUFIK Als TAUFIK Bin M.HALIL SYAH (AIm)** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum, bagi barang atau nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kelahan milik anaknya yaitu saksi SAMSUL BAHRI bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai (titik koordinat 1°38'6"N101°18'7"E) lalu membersihkan lahan yang bertanah gambut tersebut dengan mengumpulkan rumput-rumput dan menumpukkannya diatas sebuah tunggul kayu lalu terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api merk Toke, kemudian setelah terbakar terdakwa menunggu beberapa saat untuk memastikan sampai api tidak hidup lagi lalu terdakwa pulang kerumah namun saat itu terlihat tunggul kayu yang masih mengeluarkan asap hingga pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 karena cuaca panas dan angin kencang api bekas bakaran terdakwa ternyata masih menyala dan menjalar hingga terjadi kebakaran lalu saksi ALI SUGIANTO yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar kurang lebih 4(empat) hektar tersebut mengakibatkan asap dan dapat menimbulkan penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), penyakit asma, pneumonia, iritasi kulit, dan iritasi mata dan masuknya dikarenakan manusia/orang yang menghirup udara yang bercampur asap, kemudian kulit yang sering terkena angin kabut asap tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit dan mata.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membakar lahan tersebut dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana**. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAMANAN TAUFIK Als TAUFIK Bin M.HALIL SYAH (AIm)** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.30 wib

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsai Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini, ***karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kelahan milik anaknya yaitu saksi SAMSUL BAHRI bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsai Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai (*titik koordinat 1°38'6"N101°18'7"E*) lalu membersihkan lahan yang bertanah gambut tersebut dengan mengumpulkan rumput-rumput dan menumpukkannya diatas sebuah tunggul kayu lalu terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api merk Toke, kemudian setelah terbakar terdakwa menunggu beberapa saat untuk memastikan sampai api tidak hidup lagi lalu terdakwa pulang kerumah namun saat itu terlihat tunggul kayu yang masih mengeluarkan asap hingga pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 karena cuaca panas dan angin kencang api bekas bakaran terdakwa ternyata masih menyala dan menjalar hingga terjadi kebakaran lalu saksi ALI SUGIANTO yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membakar kurang lebih 4 (empat) hektar tersebut mengakibatkan asap dan dapat menimbulkan penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), penyakit asma, pneumonia, iritasi kulit, dan iritasi mata dan masuknya dikarenakan manusia/orang yang menghirup udara yang bercampur asap, kemudian kulit yang sering terkena angin kabut asap tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit dan mata.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membakar lahan tersebut dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar ***Pasal 188 KUHPidana***. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah Syahputra Bin Syamsir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan serta saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa telah terjadi pembakaran lahan pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Mulia Rt. 09 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai sekira pukul 13.00 Wib saksi ditelpon oleh Ali yang mengatakan bahwa di Jl. Mulia Rt.09 tersebut ada kejadian kebakaran lahan, dimana saksi adalah selaku Bhabinkamtibmas di Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, selanjutnya pada saat itu saksi langsung menuju tempat kejadian kebakaran lahan tersebut;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Jl. Mulia Rt. 09 tempat kejadian pembakaran lahan tersebut, yang mana pemiliknya titik api pertama terjadi adalah milik Samsul Bahri dan yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa Hamanan Taufik Als Taufik Bin M.Halil Syam (Alm) dimana atas kejadian kebakaran tersebut lahan atau kebun milik saksi juga ikut terbakar sebagiannya;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dari Unit Reskrim Polsek Sungai Sembilan, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku membakar lahan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara mengumpulkan rumput – rumput yang kering diatas tunggul kayu lalu dibakarnya dengan menggunakan mancis api, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib pada saat Terdakwa berada dilahan Samsul Bahri tersebut sedang membuat ayunan anaknya tiba-tiba pada saat itu Terdakwa melihat api yang tidak jauh dari tunggul kayu yang ia bakar sebelumnya, lalu Terdakwa berusaha mematikan namun tidak berhasil karena apinya cepat menyebar karena angin agak kuat, sehingga meluas dan sampai dilahan atau kebun sawit milik saksi juga.
 - Bahwa tujuan Terdakwa membakar tunggul kayu itu untuk dilakukan pembibitan cabe karena rencananya Terdakwa akan menanam cabe dilahan tersebut serta pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa kelahan milik Samsul Bahri untuk menunjukkan titik awal Terdakwa melakukan pembakaran tunggul kayu tersebut serta untuk

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dimana korek api yang dipergunakan untuk membakar lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan yang terbakar di Jl. Mulia Rt. 09 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai tersebut sekitar 4 (empat) Hektar;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi Ali Sugianto Als Ali Bin Abdullah (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan di Jl. Mulya Rt.009 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Dumai yang diketahui pada Hari Rabu Tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dan menangkap seorang laki-laki yang diduga menjadi pelaku pembakaran tersebut dimana saksi melihat ada asal api kemudian langsung saksi menuju tempat kejadian, dan selain saksi yang mengetahuinya kejadian tersebut adalah Bhabinkamtibmas yaitu Irwansyah, Sayuti, dan Samsul;
 - Bahwa yang saksi tangkap bersama anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Sembilan yakni Kasta terhadap seorang laki-laki setelah saksi tanya mengaku bernama Hamanan Taupik (Terdakwa);
 - Bahwa caranya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 Sekira jam 14.30 Wib ketika saksi melihat ada asap yang membungbung tinggi, saksi mendekati asap dan mencari informasi dan ternyata ada kebakaran lahan, kemudian saksi menuju Jl. Mulya Rt.009 kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Dumai dan sampai di tempat kejadian tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang saksi tanya mengaku bernama Hamanan Taupik dan saksi tanyakan “ ini api darimana pak” lalu di jawab Terdakwa “ api dari belakang “ lalu saksi tanya kembali “ kok bisa “ dan di jawab Terdakwa“ saksi memerun tunggul /membakar tunggul membersihkan lahan untuk menanam cabe “ lalu saksi menelpon RT.009 untuk meminta bantuan mesin guna memadamkan api tersebut dan tak lama kemudian RT.009 yaitu M. Rizal datang dengan beberapa orang warga dan peralatan dan saksi bersama mereka memadamkan api tersebut yang meluas kemudian saksi beritahukan ke Bhabinkamtibmas tentang kejadian tersebut dan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira jam 13.00 wib datang pihak kepolisian untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan yang dibakar dengan cara memerun tunggul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lahan milik Samsul yang merupakan anak dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa membakarnya yaitu Terdakwa mengatakan melakukannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 Sekira jam 18.00 Wib dan caranya Terdakwa menggunakan mancis;
 - Bahwa akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, tanaman sawit dan tanaman buah nenas yang ada diatas lahan tersebut terbakar dan adapun luasnya lahan yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti mancis yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Saksi Muhammad Rizal Amirudin Als Rizal Bin Amirudin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaiut sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan di Jl. Mulya Rt.009 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Dumai yang diketahui pada Hari Rabu Tanggal 1 Januari 2020 Sekira jam 14.30 Wib;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh Ali Sugianto yang mengatakan kepada saksi meminjam mesin karena ada kebakaran lahan di Jl. Mulya Rt.009 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungia Sembilan Dumai;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pembakaran tersebut yakni Terdakwa Hamanan Taufik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakar tunggul pada Sabtu tanggal 28 Desember 2019 Sekira jam 18.00 Wib dan caranya Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan mancis membakar kerumput-rumput yang kering dibawah tunggul sehingga tunggul tersebut terbakar dan merambat ke lahan yang ada tanaman sawitnya;
 - Bahwa saksi sering melakukan bersama Bhabinkantibmas melakukan himbauan kepada masyarakat khususnya warga RT.009 dengan menyerahkan selebaran tentang dilarang membakar lahan;
 - Bahwa setahu saksi lahan yang ikut terbakar akibat kejadian tersebut yakni lahan milik Samsul, Amir yang luasnya ada sekitar 4 (empat) Hektar , adapun tanaman yang berada diatas lahan yang terbakar tersebut yakni tanaman kelapa sawit dan nenas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Mulia Rt. 09 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa sendiri sedang membawa air ingin untuk menyiram api atau asap yang membakar di kebun yang Terdakwa kelolah;
- Bahwa ada beberapa orang masyarakat yang datang kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyiram api dan menanyakan kepada Terdakwa “ bapak yang bakar “ lalu Terdakwa menjawab “ Terdakwa cuma ada bakar tunggul “, selanjutnya orang tersebut langsung membantu Terdakwa untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa pemilik tanah/lahan yang Terdakwa kelolah dengan cara membakar adalah milik anak Terdakwa yaitu Samsul Bahri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar milik Samsul Bahri tersebut adalah untuk membibitkan dan menanam cabe dan yang Terdakwa bakar awalnya terhadap tunggul kayu yang menurut Terdakwa apabila tunggul tersebut habis terbakar nanti baru Terdakwa bibitkan cabe supaya subur dan Samsul Bahri tidak mengetahui pemakaran tersebut karena Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembakaran terhadap tunggul kayu dilahan milik Samsul Bahri untuk ditempatkan pembibitan cabe yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil rumput – rumput yang kering lalu Terdakwa kumpulkan diatas tunggul tersebut, selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk Toke, selanjutnya Terdakwa tunggu untuk beberapa saat untuk memastikan api tidak hidup lagi namun pada saat itu masih berasap sedangkan tunggul kayu yang bakar tersebut masih ada memiliki banyak bekas akar yang besar dan keadaan tanah atau lahan yang Terdakwa bakar tersebut adalah tanah gambut serta diatas lahan tersebut ada ditanami kelapa sawit oleh Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa terlebih dahulu mengambil rumput – rumput yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering lalu Terdakwa kumpulkan diatas tunggul kayu yang rencananya akan Terdakwa jadikan tempat pembibitan cabe, lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk Toke, selanjutnya terdakwa tunggu untuk beberapa saat untuk memastikan api tidak hidup lagi namun pada saat itu masih berasap sedangkan tunggul kayu yang terdakwa bakar tersebut masih ada memiliki banyak bekas akar yang besar, lalu keesokan hari yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang ke Lahan/tanah tersebut karena tempat terdakwa tinggal dengan lahan tersebut tidak jauh yang mana Terdakwa melihat tunggul kayu yang Terdakwa bakar tidak hidup api dan begitu juga keesokan harinya pada hari Selasa sedangkan pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa kembali ke tanah/lahan tersebut sambil membawa 2 (dua) orang anak Terdakwa yang masih berumur 6 tahun dan 3 tahun beserta 2 (dua) orang cucu masih berumur 7 tahun dan 3 tahun, lalu pada saat itu terdakwa sedang berada disebuah pondok untuk membuat ayunan tempat anak2 Terdakwa bermain supaya tidak mengganggu Terdakwa bekerja.Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib anak menantu Terdakwa yaitu Sayuti memanggil anaknya sambil menanyakan mana “ atuk “ selanjutnya memanggil kembali mana “ Atuk “ lalu Terdakwa berdiri dan menghampiri Sayuti tersebut sambil melihat kebelakang kami melihat ada keluar asap dan api yang tidak jauh dari bekas tunggul kayu yang Terdakwa bakar tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sayuti langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan dahan – dahan kayu serta diinjak dengan kaki, namun pada saat itu kami tidak berhasil mematikan karena api tersebut cepat menyebar karena pada saat itu angin agak kencang sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Sayuti langsung membawa anak – anak keluar dan meletakkan dipondok depan tempat kami tinggal bersama, selanjutnya Terdakwa berusaha memadamkan api kembali dengan cara menyiram dengan air sedangkan Sayuti bersama warga yang lain langsung membuat sumur didekat kebakaran tersebut untuk diambil air untuk melakukan pemadaman, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak berhasil melakukan pemadaman karena sudah meluas sampai akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa :

- 3 (tiga) potongan sisa akar tunggul kayu bakar
- 1 (satu) buah mancis api merk Toke

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kelahan milik anaknya yaitu Samsul Bahri yang bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai, lalu Terdakwa membersihkan lahan yang bertanah gambut tersebut dengan mengumpulkan rumput-rumput dan menumpukkannya diatas sebuah tunggul kayu lalu Terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api merk Toke, dimana Terdakwa pada waktu itu bermaksud hendak untuk membibitkan dan menanam cabe pada lahan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terbakar menunggu beberapa saat untuk memastikan sampai api tidak hidup lagi lalu Terdakwa pulang kerumah, namun saat itu terlihat tunggul kayu yang masih mengeluarkan asap hingga pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 karena cuaca panas dan angin kencang api bekas bakaran Terdakwa ternyata masih menyala dan menjalar hingga terjadi kebakaran dan lalu saksi Ali Sugianto yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar lahan dan menyebabkan adanya kebakaran pada lahan kurang lebih 4 (empat) hektar tersebut mengakibatkan adanya asap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 187 KUHP atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan dan diri Terdakwa berdasarkan pada fakta - fakta persidangan atau dengan kata lain bahwa Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan yang didasarkan pada fakta - fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hamanan Taufik Als Taufik Bin M.Halil Syah (Alm) atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu pada kata kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kelahan milik anaknya yaitu Samsul Bahri yang bertempat di Jl. Mulya RT.09 Kel.Bangsar Aceh Kec.Sungai Sembilan – Kota Dumai, lalu Terdakwa membersihkan lahan yang bertanah gambut tersebut dengan mengumpulkan rumput-rumput dan menumpukkannya diatas sebuah tunggul kayu lalu Terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah korek api merk Toke, dimana Terdakwa pada waktu itu bermaksud hendak untuk membibitkan dan menanam cabe pada lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terbakar, Terdakwa menunggu beberapa saat untuk memastikan sampai api tidak hidup lagi lalu Terdakwa pulang kerumah, namun saat itu terlihat tunggul kayu yang masih mengeluarkan asap hingga pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 karena cuaca panas dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin kencang api bekas bakaran Terdakwa ternyata masih menyala dan menjalar hingga terjadi kebakaran dan lalu saksi Ali Sugianto yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membakar tersebut menyebabkan terbakarnya lahan kurang lebih 4 (empat) hektar telah mengakibatkan adanya asap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 188 KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3 (tiga) potongan sisa akar tunggul kayu bakar;
- 1 (satu) buah mancis api merk Toke Majelis,

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan perkara ini dan perkara lain dan barang bukti tersebut adalah sebagai alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan anjuran pemerintah yang telah melarang untuk melakukan pembakaran pada lahan karena dapat menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hamanan Taufik Als Taufik Bin M.Halil Syah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“karena kesalahannya menyebabkan kebakaran” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamanan Taufik Als Taufik Bin M.Halil Syah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) potongan sisa akar tunggul kayu bakar
 - 1 (satu) buah mancis api merk Toke.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H dan Relson Mulyadi Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH

Desbertua Naibaho, SH.MH

Relson Mulyadi Nababan, SH

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH